



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 1 TAHUN 2014

TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam suatu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25) ;
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 171.411/441/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Masa Keanggotaan 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;
7. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
9. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk;
10. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk;
11. Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk;
12. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur di Surabaya.
13. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
14. Fraksi merupakan Pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk berdasarkan Partai Politik dan gabungan dari berbagai Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan
15. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut BP2D adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
18. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Banmus adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
19. Badan Kehormatan yang selanjutnya disingkat BK adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
20. Alat kelengkapan lain adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
21. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk pembahasan hal-hal yang bersifat khusus.

22. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
23. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
24. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan DPRD adalah produk hukum daerah yang berupa pengaturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
25. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Tata Tertib DPRD adalah suatu ketentuan pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
26. Kode Etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Nganjuk.
27. Keputusan DPRD adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
28. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
29. Keputusan BK adalah keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
30. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Kabupaten Nganjuk sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
31. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut P3D adalah instrumen perencanaan yang berisi program pembentukan Perda Kabupaten Nganjuk yang disusun oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara berencana, terpadu, dan sistematis.
32. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Nganjuk.
33. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
34. Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA – PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Nganjuk.
35. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
36. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
37. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
39. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

40. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
41. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
42. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
43. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
44. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
45. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
46. Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
47. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
48. Kunjungan kerja adalah kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
49. Masa sidang adalah waktu kegiatan anggota DPRD melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPRD.
50. Masa Reses adalah waktu anggota DPRD melakukan kegiatan diluar Masa Sidang, terutama diluar gedung DPRD untuk melaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
51. Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/keahlian tertentu yang tugasnya membantu kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
52. Hari adalah hari kerja.
53. Hari kerja adalah hari yang dipergunakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk bekerja.

BAB II

SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat daerah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan melaksanakan fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan, DPRD dapat meminta bantuan kepada lembaga independen yang berkompeten dibidangnya.

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda;
- b. mengajukan usul rancangan Perda ; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda bersama bupati.

Pasal 6

- (1) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, DPRD melakukan koordinasi dengan bupati.

Pasal 7

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPD;

- b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
- c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e. Membahas hasil evaluasi Gubernur tentang APBD dan perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan bupati;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan terhadap APBD audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPK kepada pemerintah daerah
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 9

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- i. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. meminta laporan KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan

- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai laporan dari Komisi Pemilihan Umum yang disampaikan melalui Bupati;
- (3) Anggota DPRD berdomisili di Ibu kota Kabupaten ;
- (4) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Anggota DPRD yang baru, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama;
- (6) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.

Pasal 11

- (1) Anggota DPRD Kabupaten sebelum memangku jabatan, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna Istimewa DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, dipandu oleh wakil ketua Pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan pengucapan sumpah/janji DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri dimaksud.yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (2) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

Pasal 13

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 14

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 yang teksnya sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan ;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB IV

HAK DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

DPRD mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1

Hak Interpelasi

Pasal 16

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 17

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (3) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- (4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Hak Angket

Pasal 19

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 20

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.

- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 21

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 22

- (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat memanggil pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat di yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila hasil penyidikan Bupati dan/atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati dari jabatannya.

Pasal 24

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 25

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ;
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 26

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Banmus.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:

- a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. Bupati untuk memberikan pendapat; dan
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Bupati.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulannya.
- (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:
- a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Hak Anggota DPRD

Pasal 27

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 28

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai Naskah Akademik /atau keterangan /atau penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada BP2D untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian BP2D, pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Bupati.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 29

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 30

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.

- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 31

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali Pimpinan DPRD, Pimpinan Badan Musyawarah dan Pimpinan Badan Anggaran.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 32

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh badan kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 33

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD maupun diluar rapat-rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang serta tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 34

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

Paragraf 8

Hak Protokoler, Keuangan, dan Administrasi

Pasal 35

Hak protokoler, keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Anggota

Pasal 36

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VI

FRAKSI

Pasal 37

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
- (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
- (8) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan secara tertulis oleh Partai Politik kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bagi fraksi gabungan dilampiri berita acara.
- (10) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

Pasal 38

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6), partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu),

partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Pasal 39

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat DPRD menyediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (4) Penyediaan sarana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 40

- (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (4) Penyediaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 41

- (1) Pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (2) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD disertai dengan Berita Acara pemilihan Pimpinan Fraksi untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Perubahan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD disertai dengan Berita Acara pemilihan Pimpinan Fraksi untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

- (4) Fraksi DPRD terdiri dari :
- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - b. Fraksi Partai Gerindra;
 - c. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
 - d. Fraksi Partai Golkar;
 - e. Fraksi Partai Demokrat;
 - f. Fraksi Partai Nasdem; dan
 - g. Fraksi Hati Nurani Persatuan Nasional.
- (5) Fraksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 42

- (1) Alat perlengkapan DPRD terdiri atas:
- a. Pimpinan;
 - b. Badan musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - e. Badan anggaran;
 - f. Badan kehormatan; dan
 - g. Alat perlengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat perlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Masing masing alat perlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan:
- a. Konsultasi dengan pemerintah pusat, instansi vertikal, pemerintah daerah atau dengan Pimpinan DPRD;
 - b. Dengar pendapat dengan pejabat pemerintah pusat, instansi vertikal, pemerintah daerah yang mewakili instansinya atau dengan Pimpinan DPRD;
 - c. Dengar pendapat umum, baik atas permintaan alat perlengkapan yang bersangkutan, Pimpinan DPRD maupun atas permintaan pihak lain;
 - d. Kunjungan kerja, seminar, workshop dan pelatihan lainnya.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat perlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kesatu

Pimpinan

Paragraf 1

Penetapan Pimpinan

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 45

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon

pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.

- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pengangkatannya.
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diresmikan dengan keputusan gubernur.

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua pengadilan negeri di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 47

- (1) Pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, pimpinan DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 48

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan ;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 49

(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

- a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua ;
- c. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD ;
- d. menjadi juru bicara DPRD ;
- e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- g. mengadakan konsultasi dengan bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- h. mewakili DPRD di pengadilan;
- i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
- k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

(2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

(3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Paragraf 2
Pemberhentian Pimpinan
Pasal 50

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan BK; atau
 - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan DPRD lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44.

Pasal 51

- (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 52

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya.

- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).

Pasal 53

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti, diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.
- (4) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur pada pasal 46, pasal 47 dan pasal 48.

Bagian Kedua

Badan Musyawarah

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 54

- (1) Banmus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Banmus terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang.
- (3) Susunan keanggotaan Banmus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya fraksi, pimpinan DPRD, komisi, dan Badan Anggaran.
- (4) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Banmus merangkap anggota.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Banmus dan bukan sebagai anggota.

Paragraf Kedua

Tugas dan Kewajiban

Pasal 55

- (1) Banmus mempunyai tugas :

- a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya ;
 - b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Banmus.
- (2) Setiap anggota Banmus wajib :
- a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Banmus; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Banmus kepada fraksi.
- (3) Banmus dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bantu oleh sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga

Komisi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 56

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Jumlah komisi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 4 (empat) komisi.

Pasal 57

- (1) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah setiap anggota komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) diupayakan sama.
- (3) Setiap fraksi harus menempatkan anggotanya di setiap komisi secara proporsional dan merata.

- (4) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi secara tertulis dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (5) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (6) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (7) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Paragraf 2

Susunan

Pasal 58

- (1) Komisi DPRD terdiri dari :
 - a. Komisi A : bidang Pemerintahan dan Hukum ;
 - b. Komisi B : bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - c. Komisi C : bidang Pembangunan;
 - d. Komisi D : bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Pembidangan masing-masing Komisi yaitu :
 - a. Komisi A, Bidang Pemerintahan dan Hukum meliputi : Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan/ Pers, Hukum/Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian/Aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, Perlindungan Konsumen dan Pertanahan ;
 - b. Komisi B, Bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi : Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha, Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal ;
 - c. Komisi C, Bidang Pembangunan meliputi : Pembangunan, Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, dan Lingkungan Hidup ;
 - d. Komisi D, Bidang kesejahteraan Rakyat meliputi : Pendidikan, Pariwisata, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olah raga, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Peranan Wanita, Penanganan Bencana, Transmigrasi, Iptek, Pengadaan Pangan, dan Logistik.
- (3) Rincian bidang tugas dan mitra kerja Komisi-Komisi, diatur tersendiri dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Pimpinan Komisi

Pasal 59

- (1) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Berita Acara dan kesimpulan rapat pemilihan pimpinan komisi.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pembagian tugas pimpinan komisi diatur sendiri oleh pimpinan komisi berdasarkan tugas komisi.
- (5) Dalam hal pimpinan komisi berhalangan tetap, penggantian pimpinan komisi dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat komisi.

Paragraf 4

Mekanisme Pemilihan Pimpinan Komisi

Pasal 60

- (1) Pemilihan Pimpinan Komisi dilaksanakan dengan mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana ayat (1) tidak dapat terlaksana maka dilaksanakan pemilihan dengan pemungutan suara.
- (3) Setiap anggota Komisi berhak menjadi pimpinan Komisi.
- (4) Pemilihan Pimpinan Komisi dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

Paragraf 5

Tugas

Pasal 61

- (1) Komisi mempunyai tugas :
 - a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD ;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - e. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;

- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
 - j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
- (2) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat anggaran DPRD.
 - (4) Komisi menyusun rancangan program kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
 - (5) Komisi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan tugas komisi sebagaimana dimaksud pasal 61 sesuai dengan bidang tugasnya dapat berupa evaluasi pelaksanaan perda dan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan perubahan peraturan daerah atau mengganti peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti BP2D.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pelanggaran dan atau terindikasikan tindakan melawan hukum dan atau merugikan masyarakat luas, disampaikan kepada pimpinan DPRD atas pertimbangan banmus dapat membentuk panitia khusus.

Bagian Keempat

Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Susunan Kedudukan

Pasal 63

BP2D merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 64

- (1) Susunan dan keanggotaan BP2D dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota BP2D ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.

- (3) Jumlah anggota BP2D setara dengan jumlah anggota satu komisi.
- (4) Anggota BP2D diusulkan masing-masing fraksi secara tertulis kepada pimpinan DPRD.

Pasal 65

- (1) Pimpinan BP2D terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BP2D berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana ayat (1) tidak dapat terlaksana maka dilaksanakan pemilihan dengan pemungutan suara.
- (3) Pemilihan Pimpinan BP2D dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD yang dilampiri dengan Berita Acara dan kesimpulan rapat.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris BP2D dan bukan sebagai anggota.
- (6) Masa jabatan pimpinan BP2D paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat di pilih kembali.
- (7) Keanggotaan BP2D dapat diganti pada setiap awal tahun anggaran.
- (8) Pembagian tugas anggota Pimpinan BP2D diatur sendiri oleh Pimpinan BP2D berdasarkan tugas BP2D.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 66

- (1) BP2D bertugas:
 - a. menyusun rancangan P3D yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD ;
 - b. koordinasi untuk penyusunan P3D antara DPRD dan pemerintah daerah ;
 - c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan ;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD ;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam P3D;

- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Banmus;
 - h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya ;
 - i. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan Perda yang secara khusus ditugaskan oleh Pimpinan; dan
 - j. melakukan penyelarasan terhadap rancangan perda yang akan disahkan menjadi Perda.
- (2) BP2D menyusun rancangan rencana kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) BP2D dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kelima

Badan Anggaran

Pasal 67

- (1) Banggar merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Susunan keanggotaan Banggar ditetapkan dalam rapat paripurna (2) Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Banggar merangkap anggota.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Banggar dan bukan sebagai anggota.
- (5) Penempatan anggota DPRD dalam Banggar dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Pasal 68

- (1) Banggar mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD ;
 - b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA-PPAS ;

- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi dari gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
 - e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan KUA-PPAS yang disampaikan oleh Bupati ;
 - f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD;
 - g. melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas tentang penganggaran;
 - h. membahas bersama pemerintah daerah untuk menentukan KUA-PPAS untuk dijadikan acuan dalam menyusun rancangan APBD setelah mendapatkan masukan dari komisi;
 - i. membahas rancangan Perda APBD bersama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran SKPD; dan
 - k. membahas laporan realisasi dan/atau *prognosis* yang berkaitan dengan APBD.
 - l. Melakukan rapat koordinasi dengan TAPD berkaitan pengelolaan anggaran diseluruh SKPD.
- (2) Badan Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Keenam

Badan Kehormatan

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 69

- (1) BK dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Anggota BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Untuk memilih anggota BK sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota BK secara tertulis kepada pimpinan DPRD.
- (4) Anggota BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Pembentukan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (6) Masa tugas anggota BK paling lama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (7) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota BK yang digantikan.

Pasal 70

- (1) Pimpinan BK terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BK.
- (2) Pemilihan Pimpinan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat BK dipimpin oleh Pimpinan DPRD setelah penetapan keanggotaan BK.
- (3) Pimpinan BK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 71

- (1) BK mempunyai tugas :
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BK dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BK melakukan evaluasi untuk penyempurnaan peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
- (4) BK membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD.
- (5) BK menyusun rancangan program kerja sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang BK diatur dengan peraturan DPRD tentang Kode Etik dan tata beracara.

Pasal 72

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 BK berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
 - b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
 - c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 73

- (1) BK menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan Kode Etik dan/atau peraturan Tata Tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh BK.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian sebagai Anggota DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada BK.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BK paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada BK, maka BK menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BK.

Pasal 75

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 BK melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

- (2) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan atau pihak lain yang terkait dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau BK menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 76

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, BK menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BK dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan BK diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bupati.
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 77

BK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, diatur lebih lanjut dengan peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Ketujuh

Alat Kelengkapan Lain

Pasal 78

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus .
- (2) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Banmus.
- (4) Pembentukan pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (5) Jumlah anggota pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (6) Anggota pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi yang diusulkan secara tertulis oleh masing-masing fraksi kepada pimpinan DPRD.
- (7) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

Pasal 79

- (1) Pimpinan Pansus sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Pansus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- (3) Pemilihan Pimpinan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Pansus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD yang selanjutnya ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan Pansus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 80

- (1) Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna atas pertimbangan banmus.
- (2) Pansus bertanggung jawab kepada DPRD.
- (3) Pansus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (4) Dalam hal jangka waktu penugasan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tugasnya belum selesai, atas pertimbangan banmus jangka waktu penugasannya dapat diperpanjang.
- (5) Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja pansus.

BAB VIII

PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Persidangan

Pasal 81

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.

- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Banmus.
- (8) Selama Masa Reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.
- (9) Tata cara pelaksanaan dan pelaporan selama masa reses diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian kedua

Rapat

Pasal 82

Setiap alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan:

- a. rapat kerja/dengar pendapat dengan anggota dan Pimpinan DPRD;
- b. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan alat kelengkapan yang bersangkutan, Pimpinan DPRD maupun atas permintaan pihak lain; dan/atau
- c. rapat kerja dengan pejabat Pemerintah Daerah yang mewakili instansinya.
- d. rapat kerja dengan masyarakat, kelompok masyarakat atau stake holders.

Paragraf 1

Jenis rapat

Pasal 83

Jenis Rapat DPRD terdiri atas:

- a. rapat paripurna ;
- b. rapat paripurna istimewa ;
- c. rapat pimpinan DPRD ;
- d. rapat fraksi ;
- e. rapat konsultasi ;
- f. rapat Banmus ;
- g. rapat komisi ;
- h. rapat gabungan komisi ;
- i. rapat Banggar ;
- j. rapat BP2D ;

- k. rapat BK ;
- l. rapat pansus ;
- m. rapat kerja ;
- n. rapat dengar pendapat; dan
- o. rapat dengar pendapat umum.

Pasal 84

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf a merupakan rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD dan merupakan forum rapat tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Perda menjadi Perda dan menetapkan Keputusan DPRD.
- (2) Rapat paripurna istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf b merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (3) Rapat pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf c merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf d adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
- (5) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf e adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (6) Rapat Banmus sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf f merupakan rapat anggota Banmus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banmus.
- (7) Rapat komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf g merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh pimpinan komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf h merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Banggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf i merupakan rapat anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banggar.
- (10) Rapat BP2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf j merupakan rapat anggota BP2D yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua BP2D.
- (11) Rapat BK sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf k merupakan rapat anggota BK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua BK.
- (12) Rapat pansus sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf l merupakan rapat anggota pansus yang dipimpin oleh pimpinan pansus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Banggar, Komisi, Gabungan Komisi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (14) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf n merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf o merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau pansus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.

Paragraf 2

Sifat rapat

Pasal 85

Semua rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 86

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat Pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Banmus, rapat Banggar, dan rapat BK
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat pansus dan /atau sebutan lainnya, rapat BP2D, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.
- (4) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.
- (5) Dalam hal tertentu rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersifat rahasia.

Pasal 87

- (1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh sekretariat DPRD
- (3) Dalam hal tertentu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan dengan mengenai sifat rapat yaitu rahasia.

Pasal 88

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang sifatnya rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut dan materi yang telah disepakati untuk dirahasiakan dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan, wajib merahasiakannya.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Paragraf 3

Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 89

- (1) Waktu-waktu Rapat DPRD :

hari senin-kamis : pukul 09.00 – 16.00 WIB
 hari jum'at : a. pukul 08.00 – 11.00 WIB
 b. pukul 13.00 – 16.00 WIB

- (2) Rapat selain hari dan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat ditetapkan oleh rapat alat kelengkapan yang bersangkutan atas sepengetahuan Pimpinan DPRD dan / atau Banmus.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan - kegiatan DPRD selain hari dan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), hari libur dapat dilaksanakan apabila telah ditetapkan Pimpinan DPRD dan / atau atas pertimbangan Banmus.

Pasal 90

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di Gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

Paragraf 4

Tata Cara Rapat

Pasal 91

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai tugas dan kewajibannya.
- (2) Sebelum menghadiri rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), Anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir.
- (3) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir sendiri.
- (4) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.
- (6) Daftar hadir sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan ke BK setelah selesai rapat.

Pasal 92

- (1) Kuorum dihitung berdasarkan jumlah kehadiran anggota DPRD secara fisik.
- (2) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, Pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali masing-masing 1 jam.

- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Pimpinan Rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Anggota.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kuorum belum juga tercapai, Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari kecuali rapat paripurna ditetapkan oleh Banmus.
- (5) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (6) Setelah rapat dibuka Pimpinan Rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.

Pasal 93

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 94

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 95

- (1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 96

- (1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara rapat yang telah

ditetapkan oleh Banmus, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.

- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Banmus untuk segera dibicarakan.
- (4) Banmus membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Banmus tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 5

Rapat Paripurna

Pasal 97

- (1) Rapat Paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
 - a. Bupati ;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus.

Pasal 98

- (1) Rapat paripurna dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang Pimpinan DPRD
- (2) Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD

Pasal 99

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat paripurna DPRD segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 100

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan DPRD atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan keputusan pimpinan DPRD tidak

boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Peraturan DPRD atau Keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 101

Tata urutan rapat Paripurna meliputi:

- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pengantar sidang oleh pimpinan rapat;
- d. pembacaan daftar hadir dan surat-surat masuk dari fraksi-fraksi;
- e. pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD;
- f. pembicaraan rapat;
- g. pembacaan doa ;
- h. penutupan oleh Pimpinan DPRD;

Paragraf 6

Tata Cara Pembicaraan Rapat

Pasal 102

- (1) Sebelum berbicara, Anggota rapat yang akan berbicara meminta waktu kepada pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat yang belum meminta waktu berbicara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 103

- (1) Urutan berbicara diatur oleh Pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan rapat.
- (3) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 104

- (1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya Anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan Rapat memperingatkan dan memerintahkan supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 105

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada Anggota rapat melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya ;

- c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan ;
 - d. atau mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
 - (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
 - (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan Anggota rapat.

Pasal 106

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2).
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.
- (3) Apabila pembicara tidak memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 107

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

Pasal 108

- (1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih dari 24 jam.

Paragraf 7

Risalah, Catatan dan Laporan Rapat

Pasal 109

- (1) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.

- (2) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.
- (3) Setiap rapat DPRD dibuat laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat kecuali rapat paripurna.
- (4) Catatan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (5) Setiap Anggota dan para pihak yang terkait diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan.
- (6) Sekretaris Rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 110

- (1) Setiap Rapat dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (2) Risalah adalah catatan rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Pimpinan dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah Sekretaris alat kelengkapan atau Sekretaris DPRD atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris rapat menyusun catatan rapat untuk disampaikan kepada pimpinan rapat agar mendapat koreksi untuk selanjutnya dibuatkan risalah rapat.
- (5) Pada rapat paripurna Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada Pimpinan dan Anggota.

Pasal 111

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

Paragraf 8

Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 112

- (1) Undangan rapat adalah :
 - a. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD;
 - b. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD;
- (2) Peninjau adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan alat kelengkapan.
- (3) Dalam hal menjalankan tugas alat kelengkapan DPRD selain yang mengadakan rapat dapat menjadi peninjau tanpa ijin dari alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (4) Undangan rapat sebagaimana ayat (1) huruf a dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara;
- (5) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (6) Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (7) Undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 113

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan dan/atau peninjau yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Paragraf 9

Pakaian Rapat

Pasal 114

- (1) Setiap menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD;
- (2) Setiap menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional atau menyesuaikan.

Pasal 115

- (1) Setiap melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian atau pakaian bebas rapi dengan lencana DPRD;
- (2) Setiap acara peringatan hari jadi Kabupaten Nganjuk, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian Khas Jawa Timur.
- (3) Setiap hari Kamis, Jum'at dan Sabtu Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian batik kecuali pada rapat-rapat paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna pengambilan Keputusan.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

Paragraf 1

Umum

Pasal 116

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan Keputusan adalah proses penyelesaian terakhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
- (4) Semua jenis rapat DPRD dapat mengambil keputusan kecuali Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa.
- (5) Keputusan Rapat DPRD berupa persetujuan atau penolakan.
- (6) Setiap Keputusan Rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 117

Setiap Keputusan Rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan catatan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Paragraf 2

Kuorum

Pasal 118

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila :
 - a. rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil

- keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan atau wakil Bupati;
- b. rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD;
 - c. rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
 - (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Banmus.
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan.
 - (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

Pasal 119

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Paragraf 3

Keputusan Berdasarkan Musyawarah

Pasal 120

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan;

- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
- (3) Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan apabila disetujui oleh seluruh Anggota DPRD yang hadir.

Paragraf 4

Keputusan Berdasarkan Pemungutan Suara

Pasal 121

Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRD yang lain.

Pasal 122

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 123

- (2) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir;
- (3) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD;
- (4) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang rapat dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

BAB IX

PRODUK HUKUM DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 124

- (1) Produk hukum DPRD bersifat:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk Peraturan DPRD.

- (3) Produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
- a. Keputusan DPRD;
 - b. Keputusan pimpinan DPRD; dan
 - c. Keputusan BK DPRD.

Bagian Kedua
Peraturan DPRD
Pasal 125

- (1) Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik;
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara di BK; dan/atau
 - d. peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf 1
Penyusunan Peraturan DPRD
Pasal 126

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (2) disusun dan dipersiapkan oleh BP2D.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus dan/atau sebutan lainnya.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. Pembicaraan Tingkat I meliputi:
 1. Penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
 2. Pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 3. Pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
 - b. Pembicaraan Tingkat II berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 1. Penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (2) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (6) Setiap tahapan pembentukan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 127

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 128

- (1) DPRD menyusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 129

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang :
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.

Paragraf 4

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara
Badan Kehormatan

Pasal 130

- (1) DPRD menyusun tata beracara BK yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai tata beracara BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara BK.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata beracara BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota BK;
 4. alat bukti; dan
 5. Pembelaan;
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan putusan; dan
 - g. ketentuan penutup.

Paragraf 5

Peraturan DPRD Lainnya

Pasal 131

Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (2) huruf d merupakan peraturan yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Bagian Ketiga

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan BK DPRD

Paragraf 1

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 132

- (1) Keputusan DPRD berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi muatan hasil rapat paripurna.
- (3) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:

- a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD ; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.

Paragraf 2

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 133

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam rapat Pimpinan DPRD hari itu juga.

Paragraf 3

Penyusunan Keputusan BK DPRD

Pasal 134

- (1) Keputusan BK DPRD dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Keputusan BK sebagaimana pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (4) Rancangan Keputusan BK disusun dan dipersiapkan oleh BK.
- (5) Keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang Kode Etik, mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keputusan BK DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam rapat BK DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua yang memimpin Rapat BK.
- (7) Keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan serta dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB X
PEMBENTUKAN PERDA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Pasal 135

- (1) Penyusunan P3D dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh DPRD melalui BP2D.
- (3) Penyusunan P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 136

- (1) BP2D menyusun P3D di lingkungan DPRD.
- (2) Dalam menyusun P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BP2D dapat meminta masukan dari komisi, gabungan komisi, dan/atau anggota DPRD.
- (3) Tata cara penyusunan P3D sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan DPRD.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penyusunan P3D di lingkungan pemerintah daerah kepada BP2D melalui pimpinan DPRD.
- (5) P3D ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (6) Penyusunan dan penetapan P3D dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (7) Hasil penyusunan P3D antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati menjadi P3D dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 2

P3D Kumulatif Terbuka
Pasal 137

- (1) Dalam P3D dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur ;
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P3D ditetapkan.

- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3D dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan ; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda diluar P3D :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh BP2D dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Perda

Paragraf 1 Penyusunan Perda

Pasal 138

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan P3D.
- (5) Setiap tahapan pembentukan Perda mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 139

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:

- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
4. Daftar pustaka
5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 140

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau BP2D.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada BP2D untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda.
- (6) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (7) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (9) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, BP2D, atau Pansus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (10) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada pimpinan DPRD.

- (11) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 141

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati diajukan dengan surat Bupati kepada pimpinan DPRD.
 (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 2

Pembahasan Perda

Pasal 143

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
 (2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
 (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan BP2D, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan atau jawaban fraksi – fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi – fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

- b. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - c. Pendapat Akhir Bupati, sebagai sambutan atas penetapan rancangan Perda menjadi Perda.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 144

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 145

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 146

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Rancangan Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perda setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Pengesahan

Paragraf 1

Pengesahan Produk Hukum DPRD

Pasal 147

- (1) Penandatanganan produk hukum DPRD yang bersifat pengaturan dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.
- (2) Penandatanganan produk hukum DPRD yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
- (3) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. sekretaris DPRD ;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa ; dan
 - c. pihak – pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

- (1) Penandatanganan produk hukum DPRD yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan yang meliputi:
 - a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.
 - b. keputusan BK DPRD dilakukan oleh Ketua BK DPRD.
- (2) Penandatanganan produk hukum DPRD yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Paragraf 2

Pengesahan Perda

Pasal 149

- (1) Penandatanganan Perda dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.
- (3) Penandatanganan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. bagian hukum pemerintah daerah ; dan
 - d. SKPD Pemrakarsa.

Bagian Kedua

Penomoran

Paragraf 1

Penomoran Produk Hukum DPRD

Pasal 150

- (1) Penomoran produk hukum DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Paragraf 2

Penomoran Perda

Pasal 151

- (1) Penomoran Perda dilakukan oleh kepala bagian hukum pemerintah daerah.
- (2) Penomoran Perda menggunakan nomor bulat.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Pengundangan

Paragraf 1

Penetapan Produk Hukum DPRD

Pasal 152

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan/atau Bupati.

Paragraf 2

Pengundangan Perda

Pasal 153

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Sekretaris Daerah mengundang Perda.
- (3) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (4) Pengundangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan seri sebagai berikut:
 - a. Seri A : untuk Perda tentang APBD;
 - b. Seri B : untuk Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Seri C : untuk Perda tentang perangkat organisasi daerah;
 - d. Seri D : Untuk Perda tentang yang mengatur materi Perda selain huruf A sampai dengan huruf C.
- (5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (6) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 154

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Bagian Keempat
Autentifikasi

Paragraf 1

Autentifikasi Produk Hukum DPRD

Pasal 155

- (1) Produk hukum DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

- (3) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Paragraf 2

Autentifikasi Perda

Pasal 156

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala bagian hukum pemerintah daerah.
- (3) Penggandaan dan pendistribusian Perda dilakukan oleh sekretaris DPRD dan kepala bagian hukum pemerintah daerah.

BAB XII

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA
SERTA KLARIFIKASI PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu
Evaluasi Perda

Pasal 157

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/ penjabaran perubahan APBD dan penjabaran pertanggungjawaban APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterima rancangan Perda dimaksud.
- (3) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap menetapkan menjadi Perda, Gubernur membatalkan Perda dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Klarifikasi Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Perda

Paragraf 1

Klarifikasi Hasil Evaluasi

Pasal 158

- (1) Bupati menyampaikan Perda tentang pajak daerah, Perda tentang retribusi daerah, Perda tentang tata ruang daerah, Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD dan Perda tentang pertanggungjawaban APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan kepada Gubernur untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Klarifikasi terhadap Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim evaluasi.
- (3) Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak sesuai dengan hasil evaluasi maka Perda dimaksud dibatalkan oleh Gubernur.
- (4) Pembatalan Perda tentang pajak daerah, Perda tentang retribusi daerah, Perda tentang tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya
- (5) Pembatalan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus dinyatakan berlaku pagu APBD tahun anggaran sebelumnya/APBD tahun anggaran berjalan.

Paragraf 2
Klarifikasi Perda
Pasal 159

- (1) Bupati menyampaikan Perda dan peraturan bupati kepada gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi
- (2) Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; atau
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-perundangan yang lebih tinggi untuk dijadikan bahan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur.
- (5) Menteri Dalam Negeri dalam mengklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membentuk tim klarifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 160

- (1) Gubernur menerbitkan surat kepada Bupati yang berisi pernyataan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf a.
- (2) Gubernur menerbitkan surat hasil klarifikasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf b yang berisi rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan penyempurnaan Perda dan/atau melakukan pencabutan Perda.

- (3) Tindak lanjut terhadap penyempurnaan dan/atau pencabutan Perda dalam bentuk perubahan Perda dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.
- (6) Apabila Menteri Dalam Negeri paling lambat 60 (enam puluh) hari tidak mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.
- (7) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (8) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagian Ketiga
Klarifikasi Peraturan DPRD
Pasal 161

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 160 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan DPRD.

BAB XIII
NOMOR REGISTER
Pasal 162

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara:
 - a. Secara langsung disertai dengan foto copy rancangan Perda;
 - b. Pengiriman melalui pos surat disertai dengan soft copy rancangan Perda; dan/atau
 - c. Pengiriman melalui pesan elektronik/email.
- (3) Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register dilakukan pengundangan.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diundangkan dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENYEBARLUASAN

Paragraf 1
Penyebarluasan Produk Hukum DPRD
Pasal 163

- (1) Penyebarluasan produk hukum DPRD yang telah diundangkan dan/atau autentifikasi dilakukan oleh DPRD.
- (2) Naskah produk hukum DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan dituangkan dalam Berita Daerah.

Paragraf 2
Penyebarluasan Perda
Pasal 164

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sejak penyusunan P3D, penyusunan rancangan perda, pembahasan rancangan perda, hingga pengundangan perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebaran P3D dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh BP2D.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (5) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- (6) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.
- (7) Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (8) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, sosialisasi dan/atau cara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Pasal 165

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum.
- (2) Dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat baik melalui reses kunjungan kerja, maupun musyawarah perencanaan pembangunan berpedoman pada Rencana Strategi Daerah dan atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah.

- (3) Berdasarkan arah kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menyusun strategi dan prioritas APBD yang tertuang dalam Rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda tentang APBD dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan disampaikan oleh Bupati kepada DPRD selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dimintakan persetujuan.
- (5) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Rancangan APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Banggar untuk memperoleh pendapatnya.
- (6) Pendapat Banggar sebagaimana dimaksud ayat (5), diserahkan kepada Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi sebagai bahan pembahasan.

Pasal 166

- (1) Pembahasan terhadap Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 165 dilakukan dalam rapat paripurna sebagai berikut :
 - a. Pembicaraan tingkat I meliputi:
 1. penyampaian nota keuangan oleh Bupati;
 2. pembahasan oleh komisi-komisi;
 3. Pemandangan Umum Fraksi
 4. Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi
 5. Penyampaian laporan pembahasan komisi-komisi kepada banggar
 6. Penyampaian pertanyaan Banggar kepada Bupati melalui TAPD.
 7. Jawaban Bupati terhadap pertanyaan banggar.
 8. Banggar rapat dengan TAPD membahas RAPBD/RAPBD perubahan.
 9. Banggar melakukan harmonisasi terhadap hasil pembahasan RAPBD dengan TAPD.
 10. Rapat komisi A, B, BP2D, DP2KAD dan bagian hukum tentang rancangan perda.
 - b. Pembicaraan tingkat II meliputi:
 1. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 2. Pendapat akhir Bupati, sebagai sambutan atas persetujuan bersama penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda APBD.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 167

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 166 berlaku juga bagi Pembahasan Rancangan Perda mengenai Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 168

- (1) Perda tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya APBD Tahun Anggaran berjalan berakhir.
- (2) Perda tentang Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran yang berlaku berakhir.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB XVI

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

Pasal 169

- (1) LKPJ akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir Masa Jabatan Bupati yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan.

Pasal 170

- (1) LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan Tata Tertib.
- (3) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (5) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
- (6) pembahasan LKPJ dilakukan oleh Pansus yang dibentuk oleh DPRD;
- (7) Pembahasan terhadap LKPJ dilakukan dalam rapat paripurna dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pembicaraan tingkat I meliputi:
 1. penyampaian nota keterangan oleh Bupati;
 2. penyampaian pendapat Pansus ;
 3. Pemandangan Umum Fraksi;
 4. Jawaban Eksekutif oleh Bupati ;
 - b. Pembicaraan tingkat II meliputi:
 1. Penyampaian rekomendasi yang di dahului dengan:

- a) penyampaian laporan Pansus ;
- b) pendapat akhir fraksi; dan
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
3. Pendapat akhir Bupati, sebagai sambutan atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ.

BAB XVII
PENGUSULAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 171

Tata cara pengusulan, pengangkatan, pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati serta tugas dan wewenang DPRD dalam proses, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 172

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim di semua lingkungan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 173

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi berdasarkan keputusan BK.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 174

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 175

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada BK dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172.
- (2) Pengaduan dilakukan secara tertulis disertai identitas yang jelas.

BAB XIX

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 176

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;

- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum ;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD ;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 177

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD tembusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD.
- (6) Peresmian Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali Peresmian Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 176 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 178

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan BK atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan BK mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh BK kepada rapat paripurna.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan BK yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan BK kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Pasal 179

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), BK dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh BK diatur dengan peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian kedua

Penggantian Antar waktu

Pasal 180

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 181

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan foto copy daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir kepada KPU.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.
- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (8) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 182

- (1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.

- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 183

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta pemilu;

- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda Penduduk warga negara indonesia.
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
 - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:
- a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf I dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
 - d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan
 - e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU ; dan
 - f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 184

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberhentian Sementara

Pasal 185

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.
- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (4) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 186

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa, pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) sekretaris DPRD melaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai pimpinan dan/atau anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 187

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 188

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 189

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur untuk anggota DPRD.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur untuk anggota DPRD dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XXI

HUBUNGAN KERJA ANTARA DPRD DAN BUPATI

pasal 190

- (1) Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
 - b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
 - c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
 - d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (3) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.

Pasal 191

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Pembicaraan awal mengenai materi muatan suatu rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
 - b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan ; atau

- c. Permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1), pimpinan DPRD dan didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi, dan bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
 - (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun bupati.
 - (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 192

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme dan tata cara konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XXII

PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 193

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau

d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.

- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XXIII

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 194

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.
- (4) Dalam hal diperlukan pegawai sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari pegawai non pegawai negeri sipil yang pengadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

BAB XXIV

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR/AHLI

Pasal 195

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan/atau alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebanyak-banyaknya berjumlah sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

BAB XXV
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
Pasal 196

- (1) Tatacara pencatatan surat masuk dan surat keluar, serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Surat- surat pengaduan masyarakat yang menyangkut tentang permasalahan masyarakat, pemerintahan umum, dan kedewanan disampaikan kepada fraksi-fraksi.
- (3) Surat-Surat keluar yang menyangkut Lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

BAB XXVI
PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB
Pasal 197

- (1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib, hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD, yang tidak hanya terdiri dan 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh para pengusul disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul perubahan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Banmus.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas usulannya.
- (5) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (6) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 198

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 199

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
pada Tanggal : 6 November 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
KETUA

dto.

Drs. PUJI SANTOSO